



P U T U S A N

Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUTut, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (ekonomi), pekerjaan Tenaga Honor di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 22 Januari 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 22 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 16 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrak di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON., umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering menolak serta banyak alasan kalau Pemohon mengajak Termohon ke rumah orangtua Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau pisah tempat tinggal dengan orangtua Termohon dan tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Nopember tahun 2017 yangmana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon berdasarkan poin a, b dan c;
 - 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi. tanggal 14 Februari 2018 dengan Hakim Mediator Drs. Ihsan, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Februari 2018 mediasi telah dilaksanakan tanggal 14 Februari 2018 dan tanggal 28 Februari 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

- Bahwa poin 1, 2, 3, 4.1, dan poin 4.3, permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 4.1.a, permohonan Pemohon adalah tidak benar, sering marah tanpa alasan yang jelas, yang sebenarnya karena masalah hutang, Pemohon sering berhutang dan tidak memberitahukan kepada Termohon, Pemohon berhutang uang sejumlah Rp. 21.000.000,- dan berhutang lagi uang sejumlah Rp. 16.000.000,- tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa poin 4.1.b, permohonan Pemohon adalah benar, namun hanya sekali saja Termohon lakukan;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 4.1.c, permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon tetap ikut kemanapun Pemohon tinggal dan Termohon merasa puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa poin 4.2, permohonan Pemohon benar ada pertengkaran, namun penyebabnya adalah orang ketiga dimana Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita bernama Halimah;
- Bahwa poin 5 permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban secara lisan di atas, Termohon mengajukan pula gugatan balik atau rekonpensi secara lisan, sehingga penyebutan pihak dalam rekonpensi adalah Termohon konpensi disebut sebagai Penggugat rekonpensi sedangkan Pemohon konpensi disebut sebagai Tergugat rekonpensi;

1. Bahwa Penggugat rekonpensi adalah istri sah Tergugat rekonpensi yang apabila diceraikan Penggugat rekonpensi menuntut agar Tergugat rekonpensi membayar nafkah mut'ah berupa cincin emas 1 gram 22 karat dan iddah 3 bulan Rp. 3.000.000,-;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat rekonpensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak dilaksanakan;
3. Bahwa Tergugat rekonpensi bekerja sebagai karyawan di Koperasi yang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.200.000,- setiap bulannya ditambah dengan penghasilan lain dan bonus kurang lebih Rp. 1.700.000,-;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatatan Penggugat rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak, dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi, Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa jawaban Termohon poin 4.1.a, adalah benar;
- Bahwa Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita bernama Halimah;
- Bahwa selain pengakuan Pemohon tersebut, Pemohon membantah dalil-dalil jawaban Termohon seluruhnya;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat rekonsensi menyanggupi tuntutan tersebut sesuai kemampuannya yakni mut'ah berupa cincin emas 2 gram 22 karat dan nafkah Iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi, Termohon/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konpensi yang mana tetap pada jawabannya semula dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas kemampuan Tergugat tersebut sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena replik rekonsensi Penggugat tersebut telah disanggupi oleh Tergugat, maka duplik rekonsensi tidak diperlukan lagi;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 16 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum,

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani Koperasi, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kombutokan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terahir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah hutang Pemohon yang ada di koperasi, selain itu karena ada pihak ketiga bernama Halimah;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perempuan tersebut sering datang di kantor menemui Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Termohon sering diajak oleh Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak sehingga Pemohon merasa kecewa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali dimediasi oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUTt, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kombutokan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah hutang Pemohon yang ada di koperasi, selain itu karena ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bernama Halimah;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perempuan tersebut sering datang di kantor menemui Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya Termohon sering diajak oleh Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon saat lebaran, namun Termohon selalu beralasan menolak sehingga Pemohon merasa kecewa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali memediasi Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan dalam reconpensi Termohon/Penggugat reconpensi telah mengajukan bukti saksi 1 orang sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2014 dan telah diakrunia seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena sudah tidak ada kecocokan dan masalah hutang piutang;
- Bahwa dari cerita Termohon kepada saksi, Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Halima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kurang lebih 2 bulan lamanya, namun Pemohon masih memberikan nafkahnya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon 2 kali dengan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak ada hasilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya baik dalam konpensi untuk bercerai dari Termohon dan dalam rekonpensi menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya tentang masalah nafkah sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam konpensi dan gugatan rekonpensinya tentang nafkah iddah dan mut'ah, serta anak sebagaimana dalam dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim, mohon putusan Pengadilan atas perkara in ;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Ihsan, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 28 Februari 2018, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering menolak serta banyak alasan kalau Pemohon mengajak Termohon ke rumah orangtua Pemohon ;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon tidak mau pisah tempat tinggal dengan orangtua Termohon dan tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Nopember tahun 2017 yangmana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon berdasarkan poin a, b dan c;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4.1, dan poin 4.3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, poin 4.1.a,b,c, dan poin 4.2, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik kompensinya tersebut, Pemohon dalam replik kompensinya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dengan perceraian ini, namun Termohon selaku istri menuntut hak-hak sebagaimana dalam gugatan rekonpensi yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonpensi;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat (P), maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin angka 4.1.a,b,c, dan poin 4.2, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena masalah hutang Pemohon di Koperasi dan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Halimah, dan juga ulah Termohon yang sering diajak oleh Pemohon untuk berlebaran di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon sering menolaknya, sehingga Pemohon kecewa dengan ulah Termohon tersebut, serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sekaligus untuk menguatkan gugatannya dalam rekompensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi telah mengajukan bukti saksi 1 orang;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan, penyebabnya karena sudah tidak ada kecocokan dan masalah hutang piutang dan dari cerita Termohon kepada saksi, Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Halima, serta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kurang lebih 2 bulan lamanya, namun Pemohon masih memberikan nafkahnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan seorang saksi, dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi, belumlah cukup sesuai dengan azas seorang saksi bukanlah saksi "*unus testis nulus testis*" Pasal 306 R.Bg, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan sebagai keterangan yang tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas dan keterangan saksi Termohon, serta bukti P, yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 16 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sampai dengan bulan Nopember 2017;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena ulah ulah Termohon yang sering diajak oleh Pemohon untuk berlebaran di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon sering menolaknya, sehingga Pemohon kecewa dengan ulah Termohon tersebut, masalah lainnya karena ulah Pemohon yang berhutang di koperasi serta telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Halimah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah 2 kali berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak lagi tinggal serumah dan telah hidup berpisah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, halmana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun melihat kondisi dan faktanya mempertahankan rumah tangga yang telah tidak dapat disatukan disebabkan Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Termohon, sehingga apabila hal ini dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح
Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم

Artinya: *“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud Pasal 72 *jo* Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan wilayah tempat kediaman Termohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekompensi yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Kompensi sebagai berikut:

Dalam Rekompensi :

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Menimbang, bahwa dalam hal gugatan reconpensi, semula Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam reconpensi dan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam reconpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara reconpensi ini erat kaitannya dengan perkara konpensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara reconpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan reconpensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconpensi dalam jawabannya secara lisan mengajukan gugatan balik (reconpensi) kepada Tergugat, yang dipertahankan pula oleh Penggugat dalam duplik dan kesimpulannya pada pokoknya berikut :

1. Bahwa Penggugat reconpensi adalah istri sah Tergugat reconpensi yang apabila diceraikan Penggugat reconpensi menuntut agar Tergugat reconpensi membayar nafkah mut'ah berupa cincin emas 1 gram 22 karat dan iddah 3 bulan Rp. 3.000.000,-;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat reconpensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak dilaksanakan;
3. Bahwa Tergugat reconpensi bekerja sebagai karyawan di Koperasi yang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.200.000,- setiap bulannya ditambah dengan penghasilan lain dan bonus kurang lebih Rp. 1.700.000,-;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan dalam dupliknya serta kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk nafkah mut'ah berupa cincin emas 2 gram 22 karat;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat menyanggupi nafkah Iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat sanggup untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah diceraikan oleh Tergugat maka Penggugat sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain, karena Tergugat sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersedia memberi kepada Termohon *mut'ah* dan nafkah *iddah* serta nafkah anak sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *mut'ah* dan *iddah* yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan kemampuan serta kesanggupan Pemohon dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak, bukan kepentingan kedua orang tua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orang tua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak-anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak, penetapan hak asuh anak tersebut bukanlah untuk kepentingan orang tua, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz / belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa karena hak asuh anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka sebagai tanggungjawab dan kewajiban dari Tergugat sebagai ayah kandung tetap memberikan nafkah terhadap kedua anaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan untuk membebaskan biaya hadlanah kepada Tergugat sesuai kemampuannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, (*vide*, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon dimana Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonsensi, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - *Mut'ah* berupa cincin emas 2 gram, 22 karat;
 - Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*);
 - Bahwa kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON., umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 *Masehi*,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Aisyah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

Terbilang : *(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).*

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bgi.